ABSTRAK

ANALISIS PENYEBAB RENDAHNYA REALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI PEKON SUKOHARJO I KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh

MUHAMMAD FERIYADI

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial bagi pembiayaan pelaksanaan dalam peningkatan pembangunan, yang hasilnya diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di pekon yang bersangkutan.

Berdasarkan data target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2007-2011 di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabuaten Pringsewu, terdapat target dan realisai yang berubah-ubah setiap tahunnya. Target tahun 2007 sebesar Rp. 30.921.931 dan realisasi Rp. 21.645.351, target tahun 2008 sebesar Rp. 31.269.951 dan realisasi Rp. 22.827.064. Target tahun 2009 sebesar Rp. 30.880.770 dan realisasi Rp. 23.160.557. Pada tahun 2010 target sebesar Rp. 29.914.169 dan realisasi Rp. 25.239.059. Target tahun 2011 Rp. 29.800.717 dan realisasi Rp. 19.668.437.

Masalah dalam penelitian ini adalah apakah yang menyebabkan rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penyebab rendahnya realisasi dan cara mengatasi rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis kulitatif dengan menggunakan jenis data primer dari hasil wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dokumen peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyebab rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu adalah kesalahan pendataan objek pajak yang disebabkan kesalahan fiskus tidak melakukan pendataan ulang objek pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dinilai masih rendah yang disebabkan oleh persepsi masyarakat terhadap pajak yang masih kurang baik, perekonomian masyarakat, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang pajak. Pemberian insentif kepada kolektor pajak dinilai masih sangat kecil dibandingkan dengan kinerja kolektor pajak, upah (insentif) yang diberikan hanya sebesar Rp. 124.000 untuk setiap kolektor pajak.

Cara mengatasi penyebab rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan yaitu diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar melakukan pendataan ulang objek pajak agar sesuai dengan fakta di lapangan. Memberikan sosialisasi kepada

masyarakat sehubungan dengan pajak melalui media elektronik dan media cetak, dan memberikan kenaikan upah (insentif) kepada kolektor pajak.

Kata Kunci : Realisasi, Pajak Bumi dan Bangunan.